

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 8 Issue 1 TAHUN 2024

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Kesadaran Hukum Pengguna Tiktok Atas Tindakan Mengupload Potongan Film

Fitrotul Wardah Maula

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Fitrotulwardah@gmail.com

Abstrak:

Kemajuan teknologi memudahkan masyarakat Indonesia menonton film secara online, baik legal melalui layanan *streaming* berbayar maupun ilegal seperti di TikTok. Tindakan ini disebut *spoiler* film dan merupakan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak ekonomi adalah tindak pidana, sedangkan pelanggaran hak moral dapat digugat perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengguna tiktok atas tindakan mengupload potongan film untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan mengupload potongan film pada *platform* tiktok. Penelitian ini dilakukan pada pengguna di kalangan mahasiswa perwakilan seluruh fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil yang didapatkan dari olahan data dapat disimpulkan bahwa secara umum gambaran kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah masih tergolong 80% baik, karena mahasiswa Fakultas Syariah merupakan mahasiswa yang mengetahui serta mempelajari lebih lanjut mengenai ilmu hukum meskipun demikian masih ada sebagian kecil mahasiswa yang masih belum memahami aturan UUHC tersebut. Faktor penyebab terjadinya tindakan mengupload potongan film pada *platform* tiktok adalah kesadaran hukum mahasiswa terhadap tindakan mengupload potongan film salah satunya masih rendah faktor pengetahuan dan keengganannya dalam membaca atau mencari informasi yang berkaitan dengan aturan hak cipta, kemudian karena faktor ekonomi yang membuat seseorang tertarik dengan pendapatan uang yang didapat dari aplikasi tiktok.

Kata Kunci: kesadaran hukum, pengguna tiktok, potongan film.

Pendahuluan

Dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia khususnya di industri perfilman. Masyarakat dapat dengan mudah menonton film tanpa harus ke bioskop dengan mengunjungi *website streaming* film *online* di halaman resmi yang sudah ada di Internet, halaman resmi yang sudah ada di Internet seperti Netflix, Disney, Viu, WeTV, dll. Secara umum, situs tersebut dapat Anda akses jika mendaftar, namun ada juga beberapa film yang dapat ditonton secara gratis di situs tersebut. Akan tetapi karena adanya beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor

ekonomi, mayoritas masyarakat Indonesia menonton secara ilegal seperti pada platform telegram, youtube dan tiktok. Karena menonton secara ilegal, masyarakat bisa menonton film kapan saja tanpa harus menunggu film tersebut tayang dan tentunya tanpa harus membayar biaya berlangganan.

Belakangan ini *platform* tiktok sedang trend dan banyak digunakan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, dari yang muda hingga tua karena sangat mudah diakses. Dibalik trendnya platform tiktok banyak yang mencari kesempatan mengejar *traffic* dengan cara yang salah, yaitu dengan mengunggah potongan film yang dibajak dan dibagi menjadi beberapa bagian. Contoh salah satunya yaitu akun tiktok seo_jihyun yang memiliki 37.900 pengikut. Akun ini adalah akun yang bercerita dengan menggunakan penyulihan suara atau *dubbing* namun tetap menampilkan video asli dalam beberapa bagian atau part. Gambar sebenarnya yang ditampilkan akan lebih dari sekadar isi *trailer* film itu sendiri. Adapun contoh kasus lainnya yaitu akun sebelahsi yang memiliki 13.600 pengikut. Akun ini berbeda dengan seo_jihyun, dia menampilkan video *original* film tersebut terbagi dalam beberapa *part* tanpa menggunakan *dubbing*.

Belum lama ini juga terdapat kasus pembajakan film pada *platform* tiktok yang menggemparkan, dunia perfilman dimana film tersebut disutradarai oleh Ernest Prakasa. Ernest mempertanyakan kesediaan TikTok untuk menghapus penyalinan melalui aplikasi TikTok. Pada Minggu, 19 September 2021, Erne Prakasa mentweet pesan yang berisi. "Saya meminta @tiktokIDN untuk mengomentari hal ini. "Kami setuju bahwa *platform* ini penuh dengan film bajakan dan kami ingin melawannya," kata tweet tersebut, gambar sedih dikirimkan kepada Ernest, sutradara film Cek Toko Sebelah, yang disalin oleh aplikasi TikTok.¹ Bentuk-bentuk penyalahgunaan yang disebutkan di atas mencakup penggunaan teknologi secara sengaja atau ceroboh. Tindakan ini sering disebut sebagai *spoiler* film. *Spoiler* film adalah istilah yang sering digunakan di media sosial. *Spoiler* adalah membocorkan isi cerita, baik secara lisan maupun melalui *platform* tententu yang dapat merusak kesenangan orang ketika menikmati karya tersebut. Istilah tersebut sering diartikan sebagai tindakan membocorkan isi cerita yang sering kali mengurangi kenyamanan seseorang ketika menikmati karya.² Adapun tindakan *spoiler* film menurut hukum tidak dibenarkan, karena termasuk pelanggaran hak cipta.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Adapun pengertian pelanggaran hak cipta adalah bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa seijin pencipta atau pemilik hak cipta.⁴ Menurut UUHC, ada dua jenis pelanggaran hak cipta: pelanggaran hak moral dan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Pelanggaran atas hak ekonomi di sebutkan di dalam pasal 72 UUHC. Pelanggaran yang dimaksud dikategori-kan sebagai tindak pidana. Sedangkan pelanggaran hak moral diatur

¹ Ernest Prakasa, "Tantang TikTok Perangi Aksi Pembajakan Film", diakses pada, 19 Februari 2023, diakses pada, 19 Februari 2023, <https://www.pramborsfm.com/news/ernest-prakasa-tantang-tiktok- cipta gi-aksi-pembajakanfilm/all>.

² M. Hardi, "Mengenal Apa Itu Spoiler Dan Juga Dampak Spoiler", diakses 10 Janurai 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/spoiler-adalah/>.

³ Arif Lutviansori, "Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang Undang&Integrasi Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 59.

dalam pasal 24 UUHC, dan pelanggaran yang dimaksud dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi. Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak ekonomi adalah pengadilan niaga.⁵

Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta. Artinya, hak untuk selalu mencantumkan nama Pencipta dalam setiap karya kreatif dan hak atas keaslian karya kreatif tidak dapat dikesampingkan atau dicabut, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan mereka, atau hak mengijinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan mereka.⁶ Pelanggaran hak cipta merupakan permasalahan hak cipta di Indonesia yang sampai sekarang masih belum dapat dilakukan penegakan hukum secara maksimal.⁷

Munculnya permasalahan hak cipta adalah seiring dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Menurut pendapat Maryadi, liberalisasi telah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat transisi industrial. Masyarakat transisi industrial adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang berbudaya komunal/sosial tradisional ke masyarakat yang berbudaya individual moderen. Keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih dalam proses transformasi sosial menuju masyarakat yang rasional dan komersial, berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap konsep hak cipta yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat tradisional. Pada keadaan masyarakat transisi industrial, tentunya hukum yang mengatur juga mengalami perubahan yaitu dari hukum tradisional menjadi hukum modern, contohnya adalah munculnya hukum yang mengatur masalah hak cipta.⁸ Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 1.Bagaimana tingkat kesadaran hukum pengguna tiktok atas tindakan mengupload potongan film? 2. Apa faktor penyebab terjadinya tindakan mengupload potongan film pada platform tiktok?. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengguna tiktok atas tindakan mengupload potongan film. Selanjutnya Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan mengupload potongan film pada *platform* tiktok.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosial. Pendekatan hukum perdata mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang efisien dan beroperasi dalam sistem dunia nyata. Data primer diperoleh secara kualitatif yang langsung melalui kuesioner perwakilan seluruh fakultas mahasiswa UIN Malang, dimana setiap fakultas diwakili oleh 20 mahasiswa berupa buku, artikel, jurnal, e-book, dan lain-lain berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Menggunakan metode pengolahan data dimulai dari pemeriksaan data/*editing*, *organizing*, analisis data (*analysing*), dan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengguna tiktok atas tindakan mengupload potongan film untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan mengupload potongan film pada *platform* tiktok Penelitian ini dilakukan pada pengguna di kalangan mahasiswa perwakilan seluruh fakultas UIN Maulana Malik

⁵ Hidayah, *Hukum HKI*, 51.

⁶ Hidayah, *Hukum HKI*, 49-51.

⁷ Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta

⁸ Hidayah, *Hukum HKI*, 49-51.

Ibrahim Malang. Lokasi penelitian dilakukan di Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru. Malang, Jawa Timur.

Hasil dan Pembahasan

Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Tiktok Studi Kasus Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Kesadaran hukum perlindungan hak cipta adalah suatu pemahaman masyarakat akan pentingnya menghormati dan melindungi hak cipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan adalah rumusan dari norma yang berfungsi untuk mengatur, di mana kata dasar dari peraturan adalah atur.⁹ Menurut Hans Kelsen hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Menurut Laurensius Arliman S, dalam bukunya Pendapat Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa rendahnya kesadaran hukum merupakan pelanggaran hukum, sedangkan semakin tinggi kesadaran hukum seseorang maka ia akan semakin taat hukum. Mengingat hukum merupakan jaminan perlindungan kepentingan masyarakat, maka penyebab merosotnya kesadaran hukum secara umum adalah karena masyarakat tidak melihat atau memahami bahwa hukum melindungi kepentingannya, kurangnya pengawasan, dan perhatian masyarakat. Sistem pendidikan untuk mengangkat hukum tentang kesadaran.¹⁰

Hukum dirancang untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Namun faktanya, masih banyak kasus yang menunjukkan adanya kekacauan dan ketidakadilan di masyarakat. Misalnya saja masyarakat Indonesia yang masih sering mendownload film dan mengupload kembali potongan filim. Mengupload potongan film kedalam berbagai *platform* sosial media maupun internet tanpa pemegang hak cipta sebenarnya merupakan pelanggaran hukum. Media sosial menjadi salah satu lading pembajakan paling di gemari. Maraknya penggunaan media sosial tanpa ada batas-batas yang jelas atas konten potongan film menjadikan media sosial sebagai lahan yang paling berpotensi. Meskipun hanya berupa cuplikan atau potongan adegan, konten film tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta.

Hukum Indonesia melindungi pemilik dan pemegang hak cipta atas karya kreatif. Undang-undang terkait hak cipta bagi pembuat film atau pemilik hak cipta yang saat ini berlaku di Indonesia adalah UU Hak Cipta No.28, UU Hak Cipta No.19, dan UU Perubahan No.19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Komunikasi Elektronik.¹¹ Undang – Undang Hak Cipta hadir sebagai payung hukum dan dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta atau pemilik hak cipta maupun hak terkait. Pelanggaran hak cipta yang tidak kunjung menemukan titik terang akan permasalahan yang kerap terjadi akhir – akhir ini di media sosial TikTok disebabkan karena adanya ketidak selaras antara peraturan yang mengatur (substansi) dengan fakta fenomena yang terjadi di masyarakat. Dimana masih banyak masyarakat yang mengunggah potongan film ke aplikasi TikTok. Batasan hak cipta yang telah tertuang dalam Pasal 43 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang lebih spesifik ditegaskan

⁹ Donald Ary, Luchy Cheser Jacobs, dan Asghar Razafie, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, diterjemahkan oleh Arief Furchan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.39

¹⁰ Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 241.

¹¹ Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, 2016, “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta)*” Semarang: Diponegoro Law Journal, volume 5 nomor 3, halaman 5.

pada pind yang yaitu “Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/ atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”¹²

Dari sudut pandang hukum Islam, tidak ada hak untuk menggunakan hak orang lain tanpa izin pemiliknya. pemimpin Islam menganjurkan untuk menghormati kekayaan orang lain dan hasil kerja mereka. Sebagaimana tercantum dalam surat an Nisa' ayat 29:30 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kamu” (QS an Nisa ':29).31

Dalam pembahasan ini memaparkan dan menjelaskan hasil survei yang dibagikan kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dari awal hingga akhir semester. Kuesioner berisi instrumen-instrumen yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Hasil pengisian kuesioner adalah sebagai berikut:

Instrumen Penelitian Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan suatu wawasan atau pengetahuan hukum yang berlaku di masyarakat serta melakukan tindakan atau perilaku tertentu yang sudah ditetapkan dalam peraturan, baik tindakan yang tidak boleh dilakukan. Pengetahuan hukum Menurut Lawrence M. Friedman, pengetahuan hukum adalah pengetahuan tentang aturan-aturan, norma-norma dan perilaku yang berhubungan dengan hukum. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang sistem hukum, substansi hukum dan budaya hukum.¹³ Friedman menekankan bahwa pengetahuan hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis (perundang- undangan), tetapi juga norma dan perilaku masyarakat terkait hukum. Pengetahuan hukum mencakup pemahaman yang komprehensif tentang seluruh sistem hukum.

Secara umum, pengetahuan hukum mencakup pemahaman menyeluruh tentang sistem hukum, aturan hukum, penerapan hukum, serta kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Pengetahuan hukum penting dimiliki oleh masyarakat agar dapat berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Banyak individu yang belum memahami secara komprehensif mengenai apa itu hak cipta, bagaimana cara menghormati hak cipta, serta konsekuensi dari pelanggaran hak cipta. Pembajakan karya intelektual seperti buku, musik, film, dan perangkat lunak masih marak terjadi karena individu menganggapnya hal biasa dan tanpa rasa bersalah. Rendahnya pemahaman ini disebabkan kurangnya edukasi sejak dini kepada masyarakat tentang arti penting menghargai hak cipta. Pemerintah dan stakeholder terkait perlu gencar melakukan sosialisasi empat pilar hak cipta yakni hak ekonomi, hak moral, lisensi dan royalti, serta pengecualian dan pembatasan. Dengan demikian, kesadaran mahasiswa akan pentingnya menghormati hak cipta dapat meningkat seiring waktu. Hasil penyebaran angket atau kuesioner para responden dari Fakultas Syariah sebagai berikut :

¹² Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014


¹³ Lawrence M. Friedman,1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, New York.

Gambar 4.1: karya cipta

Jumlah Apakah anda mengetahui bahwa film adalah karya cipta?

Tidak

0,2%



Sumber: Diolah dari hasil data penelitian

Berdasarkan hasil pemberian angket kepada 113 mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah dapat diketahui bahwa lebih dari 50% yakni menunjukkan persentase sebanyak 93,8% respondee mengetahui bahwa film adalah karya cipta. Hal ini berarti hampir seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengetahui bahwa film merupakan suatu karya cipta.

Adapun pengetahuan hukum Menurut Prof. Soerjono Soekanto adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Dan perilaku hukum tersebut merupakan salah satu indikator yang membentuk kesadaran hukum.¹⁴


Pada pertanyaan kedua tentang pengetahuan mengenai dilindunginya sebuah film. Film merupakan salah satu karya intelektual yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Film terdiri dari unsur seni, ilmu dan penciptaan yang diatur dalam sebuah kesatuan produksi audio visual. Pembuatan film melibatkan kreativitas, ide, dan kerja keras dari sutradara, penulis skenario, aktor, kameramen, editor, dan kru film lainnya. Oleh karena itu, film merupakan hasil karya kolaboratif para pembuatnya yang dilindungi hak ciptanya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin. Dengan perlindungan hak cipta, maka pembajakan dan penggandaan film secara ilegal dapat dicegah. Pelanggaran hak cipta pada film dapat dikenai sanksi pidana dan/atau denda sesuai undang-undang. Penting bagi individu dan masyarakat untuk menghormati hak cipta film sebagai wujud penghargaan atas jerih payah para pembuatnya. Hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Gambar 4.2 : pengetahuan karya cipta dilindungi

Jumlah Apakah anda mengetahui film tersebut dilindungi?

Tidak

0,8%




Sumber: Diolah dari hasil data penelitian

¹⁴ Waluyo Slamet Pradoto, dkk, "Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", 2020, hal. 3.

Berdasarkan hasil pertanyaan kedua yang diajukan diketahui bahwa terdapat 91,2% responden yang mengetahui bahwa film merupakan karya cipta yang diindungi. Hal ini berarti hampir seluruh mahasiswa mengetahui tentang hak cipta, yaitu film merupakan karya yang dilindungi. Pada pertanyaan ketiga ingin mengetahui apakah mahasiswa hukum ekonomi syariah mengetahui tentang hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta film. Pencipta film memiliki hak ekonomi dan hak moral atas film yang dibuatnya. Hak ekonomi memberi wewenang kepada pencipta film untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas pembuatan film tersebut. Misalnya, mendapatkan royalti dari penayangan film di bioskop, penjualan DVD, penayangan di televisi, *platform streaming*, dan distribusi film secara komersial lainnya. Sementara hak moral memberi hak kepada pencipta film untuk diakui sebagai pencipta serta melarang pihak lain mengubah isi film tanpa izin. Kedua hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta film dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda Rp.300 juta. Hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Gambar 4.3 Hak ekonomi dan Hak Moral
Jumlah Apakah anda mengetahui tentang Hak Ekonomi dan Hak Moral bagi pencipta film?




Sumber: Diolah dari hasil data penelitian

Berdasarkan hasil pertanyaan ketiga yang diajukan. Diketahui 62,8% responden mengetahui bahwa hak cipta mempunyai hak finansial dan moral yang dimiliki langsung oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50 persen mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengetahui bahwa harus ada timbal balik dan izin dari pemilik hak cipta.

Pertanyaan kempat menanyakan tentang pengetahuan responden terhadap adanya pasal gugatan ganti rugi dan pasal pidana terhadap hak cipta suatu film. Mengetahui pasal gugatan ganti rugi dan pasal pidana terkait hak cipta film merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Pasal gugatan ganti rugi memberi panduan terkait besaran ganti rugi yang dapat dituntut oleh pemegang hak cipta film jika haknya dilanggar oleh pihak lain. Sementara pasal pidana memberi pemahaman tentang jerat pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran hak cipta film baik penjara maupun denda. Dengan memahami kedua pasal ini, masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai jerih payah para pencipta film serta tidak semena-mena melanggar hak cipta untuk menghindari konsekuensi hukum. Hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Gambar 4.4 adanya pasal yang mengatur hak cipta

Jumlah Apakah anda mengetahui keberadaan pasal gugatan ganti rugi dan pasal pidana terhadap hak cipta terkait




Sumber: Diolah dari hasil data penelitian

Berdasarkan hasil penelitian keempat diketahui hasilnya berimbang atau 50% antara yang mengetahui dan tidak mengetahui adanya pasal ganti rugi pelanggaran hak cipta dan proses pidana. Hal ini disebabkan karena belum semua responden pernah menyelesaikan mata kuliah hukum kekayaan intelektual.

Pertanyaan kempat menanyakan tentang pengetahuan responden terhadap hukum islam bahwa tindakan mengupload film ke media sosial lain merupakan pelanggaran hak hukum. Dalam hukum Islam, mengunggah atau menyebarkan film yang bukan hak miliknya ke media sosial atau *platform online* tanpa izin pemiliknya termasuk perbuatan yang dilarang. Hal ini kerap dilakukan dengan membajak film dari situs ilegal lalu diunggah ke *platform online* pribadi. Perbuatan ini termasuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual orang lain (*haq al-ibda'*) yang dilindungi dalam Islam.¹⁵ Ulama fikih menyatakan bahwa mengambil harta orang lain tanpa izin adalah haram, apalagi jika mengambil tanpa memberi imbalan. Dalam kasus pelanggaran hak cipta film ini, pihak yang mengunggah memperoleh keuntungan iklan dari konten ilegal tadi. Para ulama juga melarang perbuatan plagiarisme yang mengambil kekayaan intelektual orang lain tanpa menyebut sumber aslinya. Hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Gambar 4.5 hukum pelanggaran menurut islam

Jumlah Apakah anda menyadari bahwa secara Hukum Islam bahwa yang anda lakukan merupakan pelanggaran hak Hukum



Sumber: Diolah dari hasil data penelitian

Berdasarkan pertanyaan kelima terkait dengan pengetahuan hukum mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah diketahui bahwa 75,5% responden mengaku mengetahui bahwa mengunggah rekaman ke TikTok merupakan pelanggaran hukum Islam. Dalam penelitian, pencurian ini melibatkan pencurian barang milik orang lain. Berdasarkan pertanyaan terakhir terkait dengan pengetahuan hukum mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah diketahui bahwa rata-rata mahasiswa mengetahui aturan hukum tentang Hak Cipta Melalui perkuliahan yang ditempuh, internet dan peringatan pada awal penayangan film.

Hasil jawaban responden terhadap enam pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab 50% yang mengaku memahami

¹⁵ Syafrinaldi. 2008. "Perbandingan Hak Cipta Dalam Konsep Kapitalis Dengan Hak Milik Dalam Pandangan Islam Hukum Islam". Vol. VIII No. 2 Desember.


pertanyaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa hukum ekonomi syariah pada instrumen penelitian pengetahuan hukum mempunyai pengetahuan hukum yang baik.

Instrumen Penelitian Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menginterpretasi hukum dengan benar. Pemahaman hukum mencakup memahami konsep-konsep dasar hukum seperti peraturan, undang-undang, hak dan kewajiban, sistem peradilan. Mampu menginterpretasikan aturan hukum, yaitu menerjemahkan bahasa hukum yang seringkali kompleks ke dalam konteks yang lebih sederhana. Mampu menerapkan aturan hukum pada situasi nyata. Misalnya mengetahui hak dan kewajiban hukum dalam kasus tertentu. Memahami proses dan prosedur hukum seperti proses pengadilan, mediasi, dan cara membuat dokumen hukum. Memahami konsep tentang hukum yang berlaku di masyarakat seperti hukum pidana, perdata, tata negara, mengetahui akibat dan konsekuensi dari tindakan hukum tertentu. Jadi secara singkat, pemahaman hukum berkaitan dengan kemampuan memahami norma, aturan, konsep, dan sistem hukum, serta implementasi dan dampaknya secara benar sesuai maksud dan tujuan hukum itu dibuat. Salah satu undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur berbagai hal terkait hak ekonomi dan hak moral pencipta. Dengan mematuhi undang-undang ini, masyarakat diharapkan menghargai jerih payah para pencipta dengan tidak melakukan pelanggaran hak cipta seperti pembajakan, penggandaan, dan penyebaran secara ilegal. Dengan demikian, iklim berkarya di Indonesia akan semakin kondusif dan pencipta bisa terus berinovasi tanpa khawatir karyanya dilanggar. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Gambar 4.6 Pemintahan mematuhi aturan

Jumlah Jika jawaban anda "Ya" mengapa anda tetap memiliki
untuk melakukan kegiatan tersebut?




Sumber: Diolah dari hasil data penelitian

Berdasarkan hasil jawaban responden pada instrumen pemahaman hukum terkait dengan apakah anda berniat mematuhi aturan karya tersebut terdapat 90,3% yang menjawab iya akan mematuhi aturan tersebut. Ada banyak alasan mengapa responden menjawab iya diantaranya pertama karena ingin menjadi warga negara yang baik dengan cara mematuhi aturan yang telah dibuat, kedua karena hal tersebut sebagai hak yg harus dilindungi mengenai karya seseorang dan terakhir agar tidak mendapat sanksi atas penggandaan tanpa izin atau *copyright*. Dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah paham akan hukum. Adapun responden yang menjawab tidak berniat mematuhi aturan tersebut terdapat 9,7%. Alasannya beragam diantaranya pertama tidak peduli yang terpenting mendapatkan *viewers* yang banyak, kedua karena terkadang film itu ada yang berbayar melalui video aplikasi sedangkan tidak semua orang mampu membayar untuk menonton film. Pertanyaan kedua tentang alasan responden yang

memiliki pemahaman tetapi tetap melakukan tindakan mengupload potongan film. Hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Gambar 4.7 alasan responden melanggar

Jumlah Jika jawaban anda "Ya" mengapa anda tetap memilih untuk melakukan kegiatan tersebut?



Sumber: Diolah dari hasil data penelitian

Berdasarkan hasil kuisioner pertanyaan kedua terkait dengan pemahaman hukum mengapa tetap memilih melakukan pelanggaran hak cipta terdapat tiga alasan diantaranya pertama 42,5% memilih karena kurangnya pengawasan yang ketat, kedua 31% memilih karena banyak masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut, dan terakhir 26,5% memilih karena tidak adanya sanksi secara langsung bagi pelanggar hak cipta. Hal ini mengartikan bahwa mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah secara sadar mengetahui bahwa apa yang dilakukan merupakan tindak pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Instrumen Penelitian Sikap Hukum

Sikap hukum adalah sikap atau pandangan seseorang terhadap hukum sikap hukum Menurut Moeljatno, sikap hukum adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi peraturan hukum yang berlaku. Moeljatno menekankan sikap hukum mencakup berbagai aspek seperti tindakan, persepsi, pola pikir, dan perasaan seseorang terhadap hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum yang berlaku atau menolaknya.¹⁶ Rahardjo memandang sikap hukum dari sisi penerimaan atau penolakan seseorang terhadap hukum yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau kepatuhan terhadap hukum. Soekanto menekankan adanya faktor penghargaan dan kepatuhan dalam sikap menerima atau menolak hukum.

Menurut Achmad Ali, sikap hukum adalah kecenderungan perilaku, baik positif atau negatif, dalam menghadapi peraturan hukum yang berlaku di masyarakat. Ali memandang sikap hukum dari sisi kecenderungan perilaku positif atau negatif terhadap hukum.¹⁷ Sikap hukum konsumen mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah ditunjukkan dengan apakah mahasiswa bisa menerima dan mematuhi kebijakan yang ditetapkan pemerintah tanpa ada rasa keberatan dan sanggup menaati peraturan yang ada karna rasa hormat terhadap hukum.

Pada pertanyaan yang diberikan ingin mengetahui apakah responden memiliki rasa hormat terhadap hukum yang merupakan sikap penting yang harus ditumbuhkan dalam diri setiap individu. Hormat pada hukum berarti mematuhi dan menjalankan segala aturan serta kewajiban yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Sikap ini mencerminkan kesadaran tinggi akan arti penting

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 45 4

¹⁷ Achmad Ali, 2008, Mengukur Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 11.

tertib hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. rasa hormat pada hukum harus dibangun melalui pendidikan karakter dan pembiasaan sejak dini agar setiap individu tumbuh menjadi warga negara yang baik. Hasil yang dapatkan sebagai berikut:

Gambar 4.8 mematuhi aturan



Sumber: Diolah dari hasil data penelitian

Berdasarkan hasil jawaban responden pada instrumen perilaku hukum terkait dengan apakah anda berniat mematuhi aturan karya tersebut terdapat 90,3% yang menjawab iya akan mematuhi aturan tersebut. Ada banyak alasan mengapa responden menjawab iya diantaranya pertama karena ingin menjadi warga negara yang baik dengan cara mematuhi aturan yang telah dibuat, kedua karena hal tersebut sebagai hak yang harus dilindungi mengenai karya seseorang dan terakhir agar tidak mendapat sanksi atas penggandaan tanpa izin atau *copyright*.

Adapun responden yang menjawab tidak berniat mematuhi aturan tersebut terdapat 9,7%. Alasannya beragam diantaranya pertama tidak peduli yang terpenting mendapatkan *viewers* yang banyak, kedua karena terkadang film itu ada yg berbayar melalui video aplikasi sedangkan tidak semua orang mampu membayar untuk menonton film.

Instrumen Penelitian Perilaku Hukum

Perilaku hukum merupakan suatu istilah yang mengacu pada cara individu dan kelompok masyarakat berinteraksi dengan hukum. Perilaku hukum mencakup berbagai bentuk, mulai dari kepatuhan hukum, penghindaran hukum, pelanggaran hukum, hingga penolakan hukum secara total. Perilaku hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain tingkat pengetahuan hukum, sikap dan keyakinan terhadap hukum, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat.. Perilaku hukum, Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Untuk mengetahui perilaku hukum yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengajukan pertanyaan dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

Gambar 4.9 Mengupload melalui Tik Tok


Jumlah Apakah anda pernah mengupload potongan film melalui TikTok?

Tidak 80,5%

Ya 19,5%

sebanyak 80,5% tidak pernah melakukan tindakan mengupload potongan film melalui sosial media tiktok.

Gambar 4.10 Alasan mengupload



Sumber: Diolah dari hasil data penelitian

Dapat disimpulkan kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Malang sudah sesuai dengan peraturan tentang Hak Cipta, bisa dilihat dari hasil survei berupa kuisioner yang telah disebarluaskan kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dari angkatan 2019 hingga 2023. Berdasarkan survei yang dilakukan mayoritas mahasiswa menjawab semua pertanyaan yang ditinjau dari 4 indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dari indikator pertama pengetahuan hukum menunjukkan 74,6% yang telah dihitung dari rata-rata 5 pertanyaan responden menjawab paham hukum, indikator kedua pemahaman hukum menunjukkan 90,3% responden paham hukum, indikator ketiga sikap hukum menunjukkan 90,3% paham hukum, dan indikator terakhir perilaku hukum menunjukkan 80,5% paham hukum.

Faktor penyebab terjadinya tindakan meng-upload potongan film pada platform tiktok

Dengan banyaknya pecinta film di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran film di media sosial sangatlah pesat. Fungsi ini biasanya dilakukan di media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya yang memiliki fungsi *story* (mode *upload* video/foto). Fitur pada layanan media sosial tersebut merupakan salah satu akses atas tindakan pelanggaran hak cipta pada dunia perfilman.⁵³ Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan Bandung tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Hak Cipta juga mempunyai pengertian sebagai hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk patuh dan sadar terhadap hukum yakni sebagai berikut: (1) Takut terhadap akibat hukum atau sanksi yang merupakan sebuah penderitaan apabila aturan tersebut satu dilanggar. Jadi dapat dijelaskan mengenai pernyataan tersebut yakni takut terhadap sanksi yang diberikan oleh pemerintah akibat dari melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga, hal itu juga menjadi cara untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya. (2) Untuk menjaga hubungan baik dengan individu atau kelompok masyarakat lainnya, biasanya terjadi pada bagian masyarakat yang kurang toleransi terhadap penyimpangan-penyimpangan. (3) Untuk menjaga relasi dengan golongan yang

berpengaruh dalam masyarakat. (4) Faktor kepentingan hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai-nilai yang dianut.

Merekam cuplikan adegan film lalu mengunggahnya di media sosial tentu dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah. Apabila terdapat pelaku yang melakukan tindakan tersebut maka tindakan tersebut merupakan tindakan *spoiler* yang merupakan tindakan penggandaan ciptaan dan telah melanggar Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mengunggah lalu didistribusikan untuk mendapat keuntungan ekonomi, merupakan tindakan pembajakan. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tindakan *spoiler* termasuk perbuatan pelanggaran hak cipta karena perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta/pemegang hak cipta.¹⁸ Hak eksklusif hanya dimiliki oleh pembuat konten, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pembuat konten. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya mempunyai sedikit hak eksklusif berupa hak milik. Setiap orang yang menggunakan hak milik (dalam hal ini pengkopian) harus mendapat izin dari pemilik atau pemegang hak cipta. Setiap orang dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pemilik atau pemegang hak cipta. Dengan adanya *spoiler* dan pembajakan film di aplikasi TikTok sudah jelas melanggar hak cipta yang terkandung di dalamnya hak deklaratif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Ditemukan beberapa faktor yang melatar belakangi penyebab kurangnya kesadaran hukum mahasiswa terhadap hak cipta film yakni sebagai berikut:

Aspek Budaya

Terjadi pelanggaran terhadap hak cipta karena perbuatan itu di anggap sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja, hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang tabu bagi masyarakat, dilakukan secara terang-terangan serta berulang-ulang dan tanpa disadari atau tidak perbuatan itu salah dan merugikan pihak lain. Faktor ketidaktahanan pengetahuan dan pemahaman mengenai adanya UUHC Dari sebagian besar mahasiswa mengatakan kalau mereka belum mengerti bahkan memahami sepenuhnya mengenai peraturan adanya batasan serta penggunaan potret tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu, seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat membuat semakin mudahnya mendapatkan informasi melalui media internet yang tidak diimbangi dengan minat baca yang semakin tinggi sehingga timbul rasa malas untuk mencari informasi lebih lanjut kecuali mencari informasi yang sedang dibutuhkan. Mahasiswa beranggapan bahwa lebih tertarik memilih membuka sosial media lebih lama bahkan berjam-jam daripada membaca beberapa menit untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Aspek Ekonomi

Keadaan ekonomi yang sulit seringkali mendorong seseorang untuk melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika seseorang mengalami kesulitan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penghasilan yang

¹⁸ Lutviansori, Arif. Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

tidak mencukupi, terkadang mereka terpaksa mencuri, menipu, atau melakukan tindakan ilegal lainnya untuk mendapatkan uang. Masalah ekonomi bukan menjadi pembernanan atas tindakan melawan hukum, namun dapat menjadi penyebab mengapa seseorang melakukannya. Terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, karena tergiur untuk mandapatkan keuntungan yang cukup besar dan menjanjikan untuk pelaku yang mengupload potongan film pada *platform* TikTok. Sedangkan untuk penikmat atau penonton film tersebut agar menghemat waktu dan biaya sehingga tidak harus mengeluarkan biaya untuk menikmati tontonan film yang ada dalam *platform* tiktok tersebut, berbeda dengan menonton melalui bioskop ataupun *platform* digital resmi yang memerlukan biaya untuk menikmati karya cipta sinematografi tersebut.

Aspek Juridis

Pelanggaran terhadap hak cipta yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah disebabkan lemahnya penerapan sanksi yang diancamkan terhadap para pelanggar hak cipta. Lemahnya dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar hak cipta merupakan salah satu faktor yang dapat membuat pelanggar terus menerus melakukan praktek terlarang tersebut. Pelanggaran hak cipta di Indonesia masih kerap terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan sanksi bagi pelaku. Kendati undang-undang hak cipta telah memberikan sanksi pidana dan denda bagi pelanggar, penerapannya di lapangan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari maraknya pembajakan barang cetakan, pembajakan konten digital, serta minimnya kasus pelanggaran hak cipta yang berakhir dengan vonis hukuman. Lemahnya penegakan hukum ini disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hak cipta, sikap aparat penegak hukum yang cenderung menyepakat kasus pelanggaran hak cipta, hingga proses hukum yang berbelit-belit. Oleh karena itu, diperlukan politik hukum yang tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberantas pelanggaran hak cipta. Sanksi yang lebih berat perlu diterapkan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dengan penegakan hukum yang optimal, diharapkan dapat melindungi hak ekonomi pelaku kreatif serta mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.

Kesimpulan

Hasil yang didapatkan dari olahan data dapat disimpulkan bahwa secara umum gambaran kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah masih tergolong 80% baik, karena mahasiswa Fakultas Syariah merupakan mahasiswa yang mengetahui serta mempelajari lebih lanjut mengenai ilmu hukum meskipun demikian masih ada sebagian kecil mahasiswa yang masih belum memahami aturan UUHC tersebut. Faktor penyebab terjadinya tindakan mengupload potongan film pada *platform* tiktok adalah kesadaran hukum mahasiswa terhadap tindakan mengupload potongan film salah satunya masih rendah faktor pengetahuan dan keengganannya dalam membaca atau mencari informasi yang berkaitan dengan aturan hak cipta, kemudian karena faktor ekonomi yang membuat seseorang tertarik dengan pendapatan uang yang didapat dari aplikasi tik tok. Maka perlu adanya penyelarasan dan pengawasan hukum yang lebih baik antara kebijakan TikTok dan regulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap perlindungan hak cipta dan karya cipta sinematografi Indonesia di sosial media khususnya pada aplikasi TikTok. Dan hendaknya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang hak cipta dan kepada pemegang Kekuasaan Legislatif agar membuat pembaharuan hukum dan

membuat aturan yang lebih spesifik untuk terus mengupdate perkembangan terhadap objek-objek hak cipta yang terus berkembang agar dapat dilindungi.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Arif Lutviansori, ‘*Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*’, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68. Bandung,2004.
- Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, 2016, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta)” Semarang: Diponegoro Law Journal, volume 5 nomor 3.
- Donald Ary, Luchy Cheser Jacobs, dan Asghar Razafieh, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, diterjemahkan oleh Arief Furchan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ernest Prakasa, “Tantang TikTok Perangi Aksi Pembajakan Film”, diakses pada, 19 Februari 2023, diakses pada, 19 Februari 2023, <https://www.pramborsfm.com/news/ernest-prakasa-tantang-tiktok-perangi-aksi-pembajakanfilm/all>.
- Gatot Supramono. 2010. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Hak Milik Dalam Pandangan Islam Hukum Islam”. Vol. VIII
Hidayah, Hukum HKI.
- Khoirul Hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang Undang&Integrasi Islam (Malang: UIN-Maliki Press, 2013).
- Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Lawrence M. Friedman,1975, The Legal System, Asocial Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York.
- Lutviansori, Arif. Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia.
- M. Hardi,’ Mengenal Apa Itu Spoiler Dan Juga Dampak Spoiler”, diakses 10 Janurai 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/spoiler-adalah/>.
- Muhammad, Abdul Kadir. “Hukum dan Penelitian Hukum”, Citra Aditya Bakti, Narbuko, Chalid dan Abu Achmad. Metodologi Penelitian. Jakarta: Abu Aksara, 1997. No. 2 Desember.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Suteni, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika OFFSET, 2009.

Syafrinaldi. 2008. "Perbandingan Hak Cipta Dalam Konsep Kapitalis Dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

Waluyo Slamet Pradoto, dkk, "Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", 2020. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.